



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS FARMASI

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Kampus UNMUL Gunung Kelua,
Jalan Penajam, Kota Samarinda Kode Pos 75119; <https://farmasi.unmul.ac.id>;
E-mail: fa_mul@farmasi.unmul.ac.id Telepon dan Fax. 0541-739491

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI
NOMOR : **24** /UN17.13/SK/2021

TENTANG

TIM HUMAS DAN KERJASAMA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan berbasis digital serta memperluas jaringan kerjasama Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu dibentuk Tim Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014;
11. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Tim Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Maret 2021



Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.
NIP. 195912311988031020

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi
2. Para Ketua Program Studi Fakultas Farmasi

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Nomor : **24** /UN17.13/SK/2021

Tentang : Susunan Tim Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021.

Pelindung : **Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.**
Pengarah : **Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.**
Penanggung Jawab : **Dr. Herman, M.Si.**

Ketua : **Mukti Priastomo, M.Si.,Apt.**

Bidang Humas dan Media

Koordinator : **Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si, M.Si.**
Anggota : Wisnu Cahyo Prabowo, M.Si., Apt.
Putri Anggreini, M. Farm., Apt.
Satriani Badawi, S.Si., M.Kes
Fahriani Istiqamah Jafar, M. Farm, Apt.
Dedeh Nurmala S., S.Sos
Ahmad Robiansyah, S.I.Kom.

Bidang Kerjasama

Koordinator : **Dewi Rahmawati, M.Farm-Klin., Apt.**
Anggota : Erwin Samsul, M.Si., Apt.
Muhammad Faisal, S.Gz., M.Kes.
Dewi Mayasari, M.Farm., Apt.
Novita Eka Khartab, M.Farm., Apt
Fika Aryanti, S.Farm.,M.Farm.
Andi Tenri Kawareng, S.Gz., MPH
Desie Uswatun Hasanah, S.Farm., Apt.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Maret 2021



Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.
NIP 195912311988031020